



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan....

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

12. Badan....

12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
16. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
17. Kepala Kewilayahan, yang selanjutnya disebut Kepala Dusun, adalah unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
22. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

23. Rekening....

23. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
25. Peserta adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
26. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
28. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
29. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus RT untuk mengoordinasikan kegiatan RT.
30. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berada pada komunitas masyarakat berskala RW, yang menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan dan pemberdayaan dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak.
31. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

32. Anggota....

32. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
33. Pengajar keagamaan adalah perorangan yang memiliki keahlian dalam ilmu keagamaan dan mengajarkan kepada masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran ADD kepada Desa di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. teralokasikan dan tersalurkannya ADD kepada Desa; dan
  - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran ADD kepada Desa.

## BAB III

### TATA CARA PENGHITUNGAN

#### Pasal 3

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. operasional Pemerintah Desa; dan
  - c. pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pertimbangan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. tunjangan....

- a. tunjangan anggota dan operasional BPD; dan
- b. insentif bagi RT, RW, Anggota Satlinmas, Pengajar keagamaan, dan operasional Posyandu.

#### Pasal 4

- (1) Sumber data dalam pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:
  - a. data jumlah Perangkat Desa ditentukan berdasarkan klasifikasi Desa yang bersumber dari Profil Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, kecuali Perangkat Desa bagi pelaksana kewilayahan;
  - b. data jumlah RT dan RW sesuai dengan jumlah RT dan RW yang ada di Desa;
  - c. data jumlah Posyandu sesuai dengan jumlah Posyandu yang ada di Desa; dan
  - d. data jumlah Anggota Satlinmas dan Pengajar keagamaan untuk setiap Desa, sebagai berikut:
    1. anggota Satlinmas sebanyak 10 (sepuluh) orang; dan
    2. pengajar keagamaan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Data jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pelaksana kewilayahan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Desa.
- (3) Data jumlah RT, RW, Posyandu, Anggota Satlinmas dan Pengajar keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan kepada Kepala DPMD melalui Camat paling lambat bulan September pada setiap tahun.
- (5) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disampaikan, data yang digunakan untuk pengalokasian ADD tahun berkenaan menggunakan data tahun sebelumnya.

#### Pasal 5

- (1) Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa berdasarkan pertimbangan dan sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahunnya.

BAB IV....

BAB IV  
PENGUNAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) ADD digunakan untuk:
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
    1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    2. operasional Pemerintah Desa;
    3. pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    4. tunjangan BPD;
    5. operasional BPD; dan
    6. insentif RT dan RW.
  - b. bidang pembangunan untuk kegiatan operasional Posyandu; dan
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa untuk kegiatan insentif anggota Satlinmas dan Pengajar keagamaan.
- (2) Penggunaan ADD peruntukan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, termasuk bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pemberian penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghilangkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3, sebesar 5% (lima persen), dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. bagi Kepala Desa sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap; dan
  - b. bagi Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten Bogor tahun berkenaan.
- (2) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar 4% (empat persen) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang disetorkan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan melalui DPMD; dan
  - b. sebesar....

- b. sebesar 1% (satu persen) merupakan tanggung jawab Peserta yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan melalui BPKAD.
- (3) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA CARA PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyaluran

#### Pasal 8

Penyaluran ADD dilaksanakan oleh BUD secara:

- a. sekaligus; dan
- b. bulanan.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Januari tahun berkenaan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran ADD secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan untuk:
  - a. operasional Pemerintah Desa;
  - b. operasional BPD; dan
  - c. operasional Posyandu.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan paling cepat minggu pertama bulan berkenaan.
- (2) Pelaksanaan penyaluran ADD secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan untuk:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - c. tunjangan BPD;
  - d. insentif RT dan RW; dan
  - e. insentif anggota Satlinmas dan Pengajar keagamaan.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua  
Permohonan dan Persyaratan Penyaluran  
Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD yang penyalurannya dilakukan secara sekaligus dan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disertai dengan persyaratan penyaluran ADD yang terdiri atas:
  - a. persyaratan keuangan, meliputi:
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
    2. fotokopi Rekening Giro Kas Desa;
    3. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
    4. kuitansi penerimaan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu); dan
    5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
  - b. persyaratan pelaporan, meliputi:
    1. Peraturan Desa tentang APB Desa;
    2. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun sebelumnya melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa;
    3. daftar bukti transfer penggunaan ADD tahun sebelumnya;
    4. daftar kendali penyusunan APB Desa; dan
    5. bukti pembayaran pajak PPh 21 tahun sebelumnya.
- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali paling lambat akhir bulan Januari tahun berkenaan.
- (3) Permohonan penyaluran ADD dengan persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat.
- (4) Permohonan penyaluran dengan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan permohonan penyaluran ADD tanpa menyertai persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, ADD tidak dapat disalurkan.

(2) ADD....

- (2) ADD yang tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan dan Permohonan Penyaluran oleh Camat

##### Pasal 13

- (1) Berdasarkan permohonan penyaluran ADD dan persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Camat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Pemeriksa.
- (3) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. ketua; dan
  - c. anggota.
- (4) Dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemeriksa memastikan semua anggaran ADD sudah disalurkan dan dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sesuai dan lengkap, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sesuai dan tidak lengkap, Camat mengembalikan kepada Kepala Desa untuk memperbaiki dan melengkapinya.

##### Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Camat menyampaikan:
  - a. permohonan penyaluran ADD kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati dalam bentuk *softcopy* disertai dengan:
    1. surat pengantar Camat;
    2. Berita....

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
  3. dokumen persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- b. permohonan penyaluran ADD kepada Kepala DPMD atas nama Bupati dalam bentuk *softcopy* disertai dengan:
1. surat pengantar Camat;
  2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
  3. dokumen persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (2) Penyampaian permohonan penyaluran ADD dan kelengkapan dokumen persyaratan pelaporan dan persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi.

#### Bagian Keempat

#### Penyaluran Alokasi Dana Desa oleh Bendahara Umum Daerah Pasal 15

Penyaluran ADD secara sekaligus dan secara bulanan oleh BUD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran ADD secara sekaligus dan secara bulanan untuk bulan Januari dilaksanakan berdasarkan kelengkapan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- b. penyaluran ADD secara bulanan untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember dilaksanakan berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Kepala BPKAD berupa:
  1. kuitansi penerimaan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu); dan
  2. Surat Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa
- c. khusus penyaluran ADD secara bulanan untuk bulan Juli selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Desa menyampaikan dokumen kepada Kepala DPMD berupa:
  1. realisasi APB Desa semester I; dan
  2. daftar kendali musyawarah pelaksanaan pembangunan Desa.

BAB VI....

## BAB VI

### PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilaksanakan oleh Kepala DPMD, Camat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan oleh Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengelolaan ADD; dan
  - b. pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
  - a. menyusun pedoman pelaksanaan ADD;
  - b. melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan ADD;
  - c. memfasilitasi penyaluran ADD; dan
  - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan ADD.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### Pasal 18

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan ADD.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat meminta keterangan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kesesuaian data realisasi penggunaan ADD dengan pertanggungjawaban ADD.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, Camat dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 19....

Pasal 19

Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas pengelolaan ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 20

Ketentuan contoh format dokumen administrasi yang terkait dengan permohonan penyaluran ADD, persyaratan keuangan, persyaratan pelaporan dan dokumen administrasi lainnya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPMD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI